

REALITAS PEMBERLAKUAN UAN/UN

Darmaningtyas

Abstract

Though it is controversial, implementing UN as a graduation standard for any students has continued so far. Juridical bases are UU No. 20/2003 regarding National Educational System and Government Regulation (PP) No. 19/2005 regarding National Education Standard. The fact is that UN encourages students to learn more actively, teachers to teach better, principals to improve school quality, and parents to focus more on making their children study more enthusiastically. However, still there are parties not agreeing with the government act. The rejection of UN is based on different interpretations on the existence of Law No. 20/2003 and Government Regulation No. 19/2005, educational decentralization principle, different paradigm in understanding of national education objective, social reality in the community, and the educational function. On the other hand, the government should fulfill minimal

* Pengurus Besar Majelis Luhur Taman Siswa di Yogyakarta, serta penulis, peneliti, dan fasilitator tentang isu-isu pendidikan

service standard before they implement educational nationalization.

Keywords: *national examination, national education standard*

PENDAHULUAN

Ujian Akhir Nasional (UAN) yang kemudian berubah nama menjadi Ujian Nasional (UN) merupakan fakta baru dalam praksis pendidikan nasional. Sebagai fakta baru, ia tak terelakkan bagi para pihak yang terlibat dalam praktek pendidikan. Tapi sekaligus juga isu baru yang selalu mencuat menjadi kontroversi setiap tahun, terutama antara Maret sampai Juni, pada saat-saat menjelang pelaksanaan dan setelah pengumuman UAN/UN. Kontroversi itu antara mereka yang pro UAN/UN dan mereka yang tidak setuju dengan kebijakan UAN/UN. Masing-masing memiliki argumen yang sama-sama kuat sehingga tidak mudah untuk dihentikan. Ini sungguh merupakan kontroversi yang tidak produktif karena kesannya masing-masing pihak mencari menangnya sendiri.

Puncak perdebatan atau kontroversi UAN/UN yang terjadi pada saat murid-murid bersiap-siap menjalankan UAN/UN juga sangat mengganggu suasana karena lalu memunculkan kebingungan di lapangan, mengenai apa yang akan terjadi dalam beberapa saat menjelang UN.

Ada guru yang merespon dengan perasaan cuek tidak mau pusing dengan UAN/UN dengan berlindung di bawah ketiak mereka yang tidak setuju UAN/UN. Ini terutama terjadi pada guru-guru yang malas dan kurang memiliki tanggung jawab yang besar sebagai guru. Kelompok yang tidak setuju UAN/UN itu dapat dijadikan legitimasi bagi guru-guru yang malas dan tidak mau berbuat maksimal untuk mempersiapkan murid-muridnya menghadapi UAN/UN. Sebaliknya bagi guru-guru yang selalu penuh semangat menjalankan profesinya, pemberlakuan UAN/UN itu dapat dijadikan sebagai pendorong untuk memacu semangat kerja mereka.

Jadi keragaman persepsi tentang UAN/UN itu telah melahirkan beragam respon pula, semua sangat tergantung bagaimana mereka memaknai UAN/UN tersebut. Masih sulit menemukan kata sepakat untuk menerima atau menolak UAN/UN secara penuh sehingga tidak ada kontroversi lagi.

Sekarang, pada tahun ajaran 2006/2007 ini realitasnya UN diberlakukan lagi. Ini artinya kontroversi tetap akan terjadi, karena di pihak lain, mereka yang tidak setuju dengan UN tengah melakukan gugatan kepada Pemerintah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sekarang

tengah dalam proses pemeriksaan saksi-saksi ahli. Jadi meskipun Pemerintah telah menaikkan standar kelulusan menjadi 5,1 tapi tidak berarti kontroversi akan berakhir. Kontroversi akan terus berjalan sampai dengan jatuhnya keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang hasil gugatan kelompok yang menolak UN tersebut. Keputusan itu pun belum tentu dapat mengakhiri kontroversi bila pihak yang terkalahkan nantinya mengajukan banding. Di lain pihak Pemerintahan SBY – JK sudah mematok kenaikan nilai kelulusan sampai pada tahun 2009.

Tulisan di bawah ini mencoba melihat realitas pemberlakuan UAN/UN dari perspektif orang yang secara konsisten sejak awal menolak pemberlakuan UAN/UN. Dengan demikian tidak dapat terelakkan bila kajian tulisan ini mengandung semangat penolakan terhadap UN.

Mengapa Perlu UN?

Pemerintahlah yang dapat memberikan jawaban secara tepat mengenai alasan perlunya ada UN tersebut. Jawaban Pemerintah tersebut dapat diketahui melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 45 Tahun 2006 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007. Pasal 3 Permen-

diknas tersebut menyatakan bahwa “Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Sedangkan pasal 4 menyatakan bahwa “Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. Pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
- b. Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. Penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
- d. Akreditasi satuan pendidikan; dan
- e. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.”

Berdasarkan bunyi pasal 3 dan 4 di atas jelaslah bahwa UN diperlukan oleh Pemerintah untuk berbagai maksud dan tujuan, seperti misalnya pemetaan mutu, seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan, akreditasi dan dasar pembinaan maupun pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Ujian Nasional (UN) dilaksanakan berdasarkan landasan yuridis maupun empiris. Landasan yuridis-

nya adalah UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (*internal evaluation*); (2) evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Landasan yuridis lainnya adalah PP No. 5 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 63 ayat (1) menyatakan: "Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a) penilaian oleh pendidik; b) penilaian oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian oleh Pemerintah". Sedangkan pasal 66 ayat 1 menyatakan; "penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional".

Sedangkan landasan empiris Pemerintah adalah hasil penelitian dan seminar, antara lain sbb: Hasil

penelitian Program Pascasarjana UNY; Hasil penelitian Prof. Dr. Ki Supriyoko dkk; Hasil penelitian Lemlit Universitas Palangka Raya; Hasil Seminar yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Psikometri, Fakultas Psikologi UI yang menyimpulkan antara lain, bahwa dengan adanya UN maka siswa terdorong belajar lebih giat; guru terdorong mengajar lebih baik; kepala sekolah terdorong memperbaiki mutu sekolah; dan orang tua terdorong lebih memperhatikan anak belajar (Tengku Zakaria, 2007).

Pilihan pada sistem UN itu juga setelah Pemerintah punya banyak pengalaman menyelenggarakan evaluasi terhadap hasil belajar murid. Secara kronologis selalu digambarkan oleh Pemerintah mengenai perjalanan sistem evaluasi hasil belajar murid. Pertama, adalah Ujian Negara (1945 – 1971). Ujian ini sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah, baik penyiapan bahan, pelaksanaan, maupun penetapan kelulusannya. Hasilnya adalah tingkat kelulusan sangat rendah tapi mutunya tinggi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kebijakan ini menuai banyak kritik dari masyarakat karena banyaknya peserta ujian yang tidak lulus.

Ditemukannya berbagai penyimpangan itulah yang kemudian mendorong bagi kelompok yang menolak UN untuk terus mengatakan agar UN dihentikan saja karena penuh dengan manipulasi sehingga tidak dapat dipakai sebagai patokan standar mutu pendidikan nasional.

Mengapa tidak perlu UN?

Pertama, perbedaan penafsiran antara pemerintah (Depdiknas) dengan masyarakat yang menolak UN terhadap keberadaan pasal 58 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah menafsirkan bunyi pasal 58 UU No.20/2003 tersebut secara lain, seperti yang diwujudkan dalam PP No.19/2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan.(SNP), utamanya pasal 63 – 71 yang mengatur mengenai UN dari SD - SMTA. Sementara masyarakat membaca bunyi pasal tersebut secara gamblang. Pasal 58 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menyatakan bahwa:

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendi-

dikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Bunyi ayat 1 pasal 58 tersebut jelas sekali, bahwa kewenangan untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik ada pada pendidik. Ayat tersebut tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali yang melakukan evaluasi hasil belajar murid itu adalah guru yang mengajar. Bila Mendiknas atau pejabat Depdiknas lainnya menyatakan bahwa yang membuat soal UN itu juga para guru, sehingga UN itu tidak melanggar UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena yang melakukan evaluasi adalah pendidik, menurut logika liniernya betul, tapi pernyataan itu jelas lepas dari konteks ayat maupun permasalahan. Karena bagaimana mungkin guru di Jakarta Utara dapat memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar murid di Jakarta Selatan yang tidak dia ajar sama sekali, bahkan bertemu muka pun tidak pernah? Lagi pula, baik ayat 1 maupun ayat 2 pasal 58 itu tidak menyebutkan adanya Ujian Nasional. Kata “pencapaian standar nasional” tidak tentu harus dicapai melalui UN. Terlebih dalam ayat 2 itu dikatakan: “...dilakukan oleh lembaga mandiri secara

berkala...” Makna kata berkala tidak harus setiap tahun, tapi bisa dua atau tiga tahun sekali, karena mandatnya memang tidak setiap tahun.

Penciptaan standar nasional pendidikan tidak harus dicapai melalui UN, tapi yang lebih penting adalah memenuhi standar pelayanan minimumnya. Jangan dibalik seperti sekarang, standar pelayanan minimumnya belum terpenuhi sama sekali: gedung masih kurang dan jelek, guru sangat kurang dan kurang *qualified*, dan fasilitas pendidikan lainnya tidak merata, bahkan sangat timpang antara sekolah/daerah satu dengan sekolah/daerah lainnya, tapi sudah dipatok standar kelulusannya. Kebijakan ini jelas tidak benar dan sekaligus tidak adil karena akan menjadikan sekolah-sekolah pinggir atau yang di pelosok akan menjadi korbannya. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan nilai UN bagus sementara standar pelayanan minimumnya tidak mereka terima sama sekali? Bila diperoleh hasil yang bagus itu suatu kajaiban saja.

Kecuali itu, pertanyaan yang amat mendasar adalah apakah pendidikan di Indonesia dapat dibuat standar tunggal mengingat kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan budayanya amat beragam dan ketimpangannya amat jauh antara Jawa dengan luar Jawa?

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 yang bagi Pemerintah menjadi landasan yuridis pula, bagi yang menolak UN tidak dapat dijadikan landasan yuridis karena PP tersebut berlawanan dengan amanat UU No. 20/2005, sehingga PP tersebut harus dibatalkan demi hukum. Apalagi banyak ayat maupun pasal yang satu dan lainnya saling berlawanan, sehingga tidak layak dijadikan landasan yuridis.

Kedua, berbarengan dengan reformasi politik, Departemen Pendidikan Nasional juga melaksanakan reformasi pendidikan, salah satunya adalah mendesentralisasikan pengelolaan pendidikan ke kabupaten/kota (UU No. 22/1999) dan kemudian direvisi kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah (UU No. 32/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22/1999). Desentralisasi ini mestinya disertai dengan pemberian otonomi pendidikan, yang di dalamnya diikuti dengan otonomi guru. Dalam otonomi pendidikan, guru mempunyai otonomi penuh di depan kelas, termasuk otonomi untuk memberikan penilaian terhadap hasil belajar murid, karena gurulah yang mengetahui tingkat kemampuan masing-masing murid. Kelompok yang menolak UN justru melihat bahwa

keberadaan ayat 1 pasal 58 UU No. 20/2003 itu sebagai payung hukum dari pelaksanaan otonomi guru. Bila kemudian Depdiknas menafsirkan lain, seperti yang diturunkan dalam PP No. 19/2005, maka jelas hal itu kontradiksi kebijakan Depdiknas sendiri mengenai otonomi pendidikan.

Ketiga, perbedaan titik pandang (paradigma) antara pemerintah dengan masyarakat yang menolak UN terhadap makna pendidikan nasional. Pemerintah memaknai pendidikan sebagai arena strategis untuk penyeragaman (pengetahuan, ketrampilan, selera, watak, perilaku, dll), sedangkan masyarakat memandang pendidikan nasional sebagai proses pemanusiaan manusia agar sebagai manusia --yang menjadi bagian dari warga bangsa-- hidup bebas dan merdeka, sebagaimana yang selalu diangankan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai peletak dasar pendidikan nasional. Sebagai media strategis untuk penyeragaman segala segi kehidupan, maka yang dipentingkan adalah metode penyeragamannya, bukan proses pembelajarannya. UN kemudian dipandang sebagai salah satu metode penyeragaman yang paling efektif. Sedangkan mereka yang melihat pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia, mereka lebih mengutamakan proses itu sendiri, bukan pada metode penyeragamannya. Proses

dari seseorang yang memiliki kemampuan nol saat masuk dan menjadi tiga saat keluar, itu jauh lebih penting dari pada hasil akhirnya, meskipun angka tiga itu tidak memenuhi standar kelulusan. Realitas empiris di dalam proses pembelajaran ini tidak dilihat oleh pengambil kebijakan pendidikan nasional. Yang mereka lihat hanya hasil akhirnya saja. Padahal, sering kali hasil akhir dapat dicapai dengan cara-cara yang manipulatif, tidak fair, dan penuh dengan kebohongan.

Pandangan masyarakat yang semacam itu sebetulnya sejalan dengan arah kebijakan Depdiknas mengenai pendidikan yang menekankan pada penguasaan basis kompetensi. Penguasaan basis kompetensi pada lulusan sekolah formal itu hanya mungkin terjadi bila proses pembelajarannya berlangsung secara intens. Tapi proses belajar yang intens itu sulit terwujud bila arah pembelajarannya menuju ke persiapan untuk UN saja. Orientasi dan target pembelajaran untuk meraih basis kompetensi jelas amat berbeda dengan orientasi dan target pembelajaran untuk UN. Ibaratnya yang satu (UN) mengarah ke utara dan yang satunya lagi (penguasaan basis kompetensi) mengarah ke selatan, jelas tidak akan pernah ketemu. Jadi di sini pun Depdiknas mengingkari apa yang mereka tentukan sendiri.

Keempat, perbedaan cara melihat realitas sosial di masyarakat. Pemerintah melihat bahwa realitas Jakarta adalah realitas Indonesia atau sebaliknya realitas Indonesia tercermin pada realitas di Jakarta. Oleh sebab itu apa yang berlaku di Jakarta dapat diterapkan secara otomatis di seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat di seluruh Indonesia dianggap secara otomatis dapat mengikuti realitas yang ada di Jakarta, padahal kenyataannya tidak demikian. Indonesia sangat beragam, dari sisi geografis, ekonomis, sosial, politik, budaya, ada istiadat, dan sebagainya. Dari kota megapolitan yang penuh dengan infrastruktur fisik yang sangat lengkap seperti Jakarta dan Surabaya, sampai dengan kampung Oe Pua (Kabupaten Kupang) yang jalan untuk mobil pun belum ada, apalagi sarana telekomunikasi, jaringan listrik, dan sejenisnya; belum ada sama sekali. Ditambah dengan penduduk kampung tersebut yang sangat miskin, maka sangat tidak adil sama sekali bila murid-murid dari sekolah di kampung tersebut dituntut memiliki standar yang sama dengan lulusan dari kota-kota di Jawa. Realitas empiris yang amat beragam itu ternyata dipandang dan dipaksakan tunggal oleh Pemerintah.

Perbedaan geografis, ekonomis, sosial, budaya, dan infrastruktur

penunjang itu sekaligus berdampak pada perbedaan input, asupan, dan tentu saja *out put*-nya. Bila input dan asupannya berbeda tapi *out put*-nya dituntut sama, jelas ini merupakan ketidakadilan sosial. Padahal, pendidikan semestinya menanamkan nilai-nilai keadilan sosial dan kebenaran, bukan justru sebaliknya menyumbang terjadinya jurang ketidakadilan yang makin melebar antara kelompok satu dengan lainnya.

Fakta di lapangan dan data resminya juga menunjukkan sangat jelas bahwa sekolah-sekolah yang memiliki nilai atau tingkat kelulusan buruk berada di daerah-daerah di luar Jawa yang geografis, ekonomi, dan infrastruktur fisiknya buruk, seperti Papua, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Aceh, dan Bengkulu. DKI Jakarta meskipun tidak pernah menjadi nomor satu peraih nilai UN tertinggi, tapi secara rata-rata baik, tidak pernah menjadi pengunci di nomor terakhir. Ini artinya ada korelasi positif antara kondisi geografis, ekonomi, dan infrastruktur dengan hasil UN. Maka sangat tidak *fair* bila standar nasional pendidikan dicapai melalui UN.

Kelima, perbedaan cara melihat fungsi pendidikan. Pemerintah hanya melihat bahwa pendidikan berfungsi untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi globalisasi tenaga kerja

saja. Bahkan melihat pendidikan itu sebagai bagian dari arus globalisasi sehingga harus distandarkan agar dapat mencapai tujuan yang sama. Sedangkan masyarakat yang menolak UN melihat bahwa pendidikan adalah sebagai proses kebudayaan dan kebudayaan sehingga sebagai bangsa dapat hidup bebas dan merdeka dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada dengan kemampuan rasionalnya. Selama ini kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tapi karena salah kelola maka kemudian kita menjadi bangsa kuli saja. Masyarakat yang menolak UN itu melihat standarisasi nasional tidak perlu karena pilihan kerja pun amat banyak, asalkan kemampuan rasional, kreativitas, dan jiwa inovasi masyarakat dikembangkan melalui sistem pendidikan yang benar. UN justru dapat memasung pemikiran-pemikiran kreatif tersebut karena takut nilai UN-nya akan jeblok.

Keenam, pemerintah memandang bahwa UN sebagai pemacu budaya kerja, tapi yang terjadi di lapangan UN justru sebagai arena untuk menumbuhkan sikap manipulatif, pembohong, korupsi, kolusi, dll. Kasus UN di SMK I Cilegon, Banten (2006) kemarin hanyalah salah satu puncak gunung es permasalahan UN yang penuh kebohongan untuk

meningkatkan budaya kerja keras dan penciptaan standarisasi nasional. Istilah “lulus” dan “diluluskan” sudah merupakan istilah yang saya pakai sejak ada UN, karena realitas di lapangannya yang lulus memang sedikit, tapi yang banyak adalah yang diluluskan (oleh sekolah atas tekanan Kepala Dinas).

Berdasarkan berbagai argumen yang dapat dipertanggung jawabkan itulah saya konsisten menolak kebijakan UN. Kita semua sepakat bahwa yang mendesak bagi Pemerintah sekarang bukannya menciptakan standar kelulusannya, melainkan memenuhi standar pelayanan minimumnya. Kelak, bila sudah tidak ada gedung roboh lagi, semua sekolah sudah diajar oleh jumlah guru yang sesuai kebutuhan dan kualifikasinya memenuhi syarat, fasilitas penunjangnya sama-sama lengkap, juga infrastruktur transportasi maupun telekomunikasinya sudah rata, pada saat itulah standar nasional pendidikan itu dapat diterapkan. Bila standar pelayanan minimumnya belum diberikan tapi sudah dituntut dengan standar kelulusan yang sama, ini sungguh sangat tidak fair.

Lalu, bagaimana?

Pertama, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) harus melakukan koreksi besar-besaran terhadap cara pandang terhadap masalah,

paradigma pendidikan, dan kebijakan-kebijakannya yang saling kontradiktif dengan yang diintrodusir sendiri. Beberapa contoh kebijakan yang saling berlawanan itu antara lain:

1. Menggulirkan otonomi pendidikan dan menghapus EBTANAS, tapi melaksanakan Ujian Nasional.
2. Menggulirkan KBK, tapi membuat standar nasional dan melaksanakan UN
3. Membuat UU sampai menimbulkan kelompok pro dan kontra, tapi setelah jadi PP yang dibuat berlawanan dengan UU-nya dan UU itu dilanggar sendiri.
4. Mendorong pengembangan proses, tapi menuntut hasil tunggal, dst yang masih dapat diperpanjang deretnya.
5. Menghapus Ebtanas SD (2002) dengan alasan untuk mensukseskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun, tapi sekarang akan melaksanakan UN SD pada tahun 2008 dan dikatakan tidak akan mengganggu Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Semua yang disebutkan di atas mencerminkan sikap bingung pengambil kebijakan pendidikan nasional.

Kedua, setelah melakukan koreksi, maka langkah berikutnya adalah ber-

sedia mendengarkan suara masyarakat untuk kemudian diakomodasi dalam bentuk kebijakan nyata, bukan hanya sebagai legitimasi kebijakannya. Kalau masyarakat menolak secara terus menerus, itu pasti ada sesuatu yang salah secara mendasar, jadi tidak boleh ngotot kalau “kami benar”. Ya mungkin benar, tapi benar menurut diri sendiri belum tentu benar menurut umum. Padahal, lembaga negara itu melayani kepentingan umum (publik), bukan representasi dari sekelompok orang saja yang kebetulan memegang kekuasaan. Bila alasan melaksanakan UN karena tekanan penguasa yang lebih tinggi (sebut saja Wakil Presiden yang secara terbuka menyatakan bahwa UN dapat memicu etos kerja keras), maka kita harus beri pengertian bahwa masalah evaluasi itu adalah masalah metodologi, bukan masalah strategis dan politis. Oleh sebab itu menjadi porsi Menteri Pendidikan Nasional dengan jajarannya, bukan porsi Wakil Presiden. Menteri Pendidikan dengan memperoleh masukan dari *multi stake holder* dapat menentukan jenis evaluasi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kontroversi terus menerus sepanjang masa.

Ketiga, kebutuhan penciptaan standar nasional –bila memang diperlukan—dapat ditempuh dengan cara lain tanpa harus UN, tapi misalnya

seperti yang dulu dijalankan oleh Menteri Daoed Joesoef melalui Tes Diagnostis (1978). Tes itu dapat mendiagnosis kemampuan murid, sekolah, dan daerah, tapi tidak berimplikasi pada ketidaklulusan. Dari hasil tes diagnostik itulah kemudian Pemerintah melakukan perbaikan pada sekolah-sekolah atau daerah yang hasil tes diagnostiknya jelek, sehingga pada tes berikutnya mereka akan mengalami perbaikan. Bantuan harus lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah yang justru nilai evaluasinya jelek agar mereka mencapai hasil lebih bagus lagi pada evaluasi berikutnya. Bukan seperti sekarang ini bantuan yang besar justru mengalir ke sekolah-sekolah yang memiliki prestasi UN tinggi karena mereka dimasukkan ke dalam kelompok Sekolah Berstandar Internasional (SBI), sehingga konsekuensinya harus mendapat *support* dana lebih besar.

Realitas empiris itu berlawanan dengan bunyi PP No. 19 Tahun 2005 pasal 68 yang menyatakan; “hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a) pemetaan mutu pendidikan; b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi; c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan

pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Bila konsisten menjalankan amanat pasal 68 PP No. 19/2005 terutama butir (d), maka bantuan yang lebih banyak itu mestinya mengalir ke sekolah-sekolah/daerah-daerah yang nilai UN-nya buruk agar mereka mampu mengejar keteringgalan dari sekolah-sekolah/daerah-daerah lain.

Tes Diagnostik itu tidak harus dilaksanakan setiap tahun, tapi secara periodik atau berkala (2 atau 3 tahun sekali) saja. Penyelenggaranya bisa lembaga seperti BSNP. Ini sejalan dengan bunyi ayat (2) pasal 58 UU No.20/2003 di atas. Bukan menjadi hajat tahunan yang menelan biaya ratusan miliar (tahun 2007 ini biaya UN total mencapai Rp. 230 miliar lebih). Bila evaluasi cukup dilakukan secara periodik (2 atau 3 tahun sekali), maka besaran dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi 500 sekolah sehingga pada evaluasi berikutnya sudah terdapat 500 sekolah yang gedungnya baru atau sudah direhab, selanjutnya kepada mereka itu dituntut untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Model yang penulis tawarkan di sini ini dapat menjadi alternatif yang sifatnya *win-win solution* antara Pemerintah dengan kelompok yang anti UN, karena kebutuhan standarisasi

yang dimaksudkan oleh Pemerintah dapat tercapai, dan *complain* masyarakat bahwa UN menjadikan korban kebijakan (pendidikan, orang miskin dan bodoh) sebagai korban UN juga dapat dihilangkan, sebab dalam Tes Diaognostik tidak ada yang dikorbkan, tapi hanya didiagnosis saja kemampuan masing-masing murid, sekolah dan daerah. Masalahnya hanya satu, yaitu butuh kerendahan hati pengambil kebijakan: bersediakah melaksanakan kebijakan yang dulu pernah dijalankan oleh pendahulunya? Bila bersedia, maka saya optimis pilihan itu akan menjadi jalan keluar yang saling menguntungkan dari kontroversi UN yang terus berkepanjangan.

PENUTUP

Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan menyatakan bahwa kontroversi UN harus diakhir secara bijak. Sebab bila tidak, maka akan sangat mengganggu suasana pendidikan nasional. Besar atau kecil, kontroversi itu akan berpengaruh terhadap kinerja para pengampu pendidikan di lapangan. Dialog dan mengambil keputusan

bersama-sama antara kelompok yang pro dan anti UN harus dilakukan agar kedua belah pihak merasa lega. Praksis pendidikan harus dikembalikan pada semangat reformasi dan tidak boleh mengingkari keberadaan Undang-undang lain yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah boleh saja menciptakan standarisasi nasional pendidikan, tapi sebelum standar kelulusannya tercapai, maka pertama kali harus dipenuhi adalah standar pelayanan minimumnya. Jangan dibalik, karena bila dibalik maka masyarakat lah yang dirugikan. []

SUMBER BACAAN

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Teuku Ramli Zakaria (2005): *Ujian Nasional dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta, Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Depdiknas.